



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Wahyudi Alias Yudi;**
Tempat Lahir : Sumber Mulyo;
Umur : 20 Tahun / 19 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki –Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Sidomakmur Desa Sumber Mulyo,
Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : **Azhar Alias Ucok;**
Tempat Lahir : Kampung Pajak;
Umur : 22 Tahun / 15 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki –Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang MTS Dusun I Desa Kampung Pajak
Kecamatan Na. IX-X, Kabupaten Labuhan-
batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5595/2017/S.1543.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5596/2017/S.1543.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5597/2017/S.1543.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5598/2017/S.1543.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II. AZHAR ALS. UCOK pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang bertransaksi narkoba di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di kamar mandi belakang rumah makan sederhana, kemudian saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu menindaklanjuti atas informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RIZKI (DPO) pada Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalinsum aek kota batu Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin menerima Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 633/JL.10102/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11579/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II AZHAR ALS. UCOK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II AZHAR ALS. UCOK pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di kamar mandi belakang rumah makan sederhana, kemudian saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu menindaklanjuti atas informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah Mancis dikemas dengan jarum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari saudara RIZKI (DPO) pada Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 633/JL.10102/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11579/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II AZHAR ALS. UCOK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II AZHAR ALS. UCOK pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di kamar mandi belakang rumah makan sederhana, kemudian saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu menindaklanjuti atas informasi tersebut dan setelah sampai lokasi tersebut saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi kemudian dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek dan membakar kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu sambil menghisap uap hasil pembakaran seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali sambil bergantian, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba Jenis sabu. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 633/JL.10102/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11579/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si.Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I WAHYUDI ALS. YUDI dan Terdakwa II AZHAR ALS. UCOK adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11588/NNF/2016 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24-10-2016 dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) Ml. urine milik Terdakwa atas nama WAHYUDI ALS. YUSI adalah positif Metamphetamine dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) Ml. urine milik Terdakwa atas nama AZHAR ALS. UCOK adalah positif Metamphetamine dan masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa II. Azhar Alias Ucok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa II. Azhar Alias Ucok dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan masing-masing sebesar Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa II. Azhar Alias Ucok, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa II. Azhar Alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Liga dikemas dengan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/PID.SUS/2017/PT.MDN, tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Wahyudi alisa Yudi dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 6/Pid.Sus/2017/PN.Rap. tanggal 22 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa dan Azhar Alias Ucok, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Kedua Terdakwa itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa Azhar Alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudi Alias Yudi dan Terdakwa Azhar Alias Ucok dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang agar bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Liga dikemas dengan pipet;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani Para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, masing-masing tingkat pengadilan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2017/PN.RAP, jo. Nomor 06/Pid.Sus/2017/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU UNDANG-UNDANG RI. Nomor 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti dipersidangan.

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi BNR. NAPITUPULU, dan saksi S.E SIREGAR yang menjelaskan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dikamar mandi belakang rumah makan sederhana.
 - Bahwa benar saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu menindak lanjuti atas informasi tersebut.
 - Bahwa benar setelah sampai dilokasi tersebut saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didalam kamar mandi.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
 - Bahwa benar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum.
 - Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RIZKI (DPO) pada rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkoba Jenis sabu.
- b. Berdasarkan Keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan:
- Terdakwa I. WAHYUDI alias YUDI, pada pokoknya menerangkan:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap sedang berada didalam kamar mandi.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan tedakwa II memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RIZKI (DPO) pada rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkoba Jenis sabu.

Terdakwa II. AZHAR alias UCOK, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah saksi SE. Siregar dan saksi BNR Napitupulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap sedang berada didalam kamar mandi.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk LIGA dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek NA IX-X dan diserahkan ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari saudara RIZKI (DPO) pada Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalinsum Aek Kota Batu, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu.

Dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal menangani perkara An. Terdakwa WAHYUDI alias YUDI, DKK, berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Peraturan hukum Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana mestinya dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat merasa resah dan untuk memberi efek jera terhadap diri Terdakwa dan kami berkeyakinan yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya kearah lebih baik dimasa yang akan datang, maka kami selaku Penuntut Umum dari perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil bagi Terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, prefentif, ikami Jaksa Penuntut Umum, agar memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengadili sendiri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta ketika para Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Liga dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah mancis dikemas dengan jarum, barang bukti tersebut menunjukkan para Terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu karena shabu-shabu ditemukan dikaca pirek bekas bakar berarti sudah digunakan, shabu-shabu tidak ada yang terpisah dengan pirek, 1,5 (satu koma lima) gram ditimbang dengan pireknya tersebut berat brutto, dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa positif metanfetamina zat yang ada dalam shabu-shabu;

Bahwa alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

ttd./Dr. Suhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 1952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15